



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 325/Pid.B/2011/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NURDIN ZAENUDIN Bin IDING (alm);
Tempat Lahir : Pandeglang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/27 Juli 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Waru Jaya RT.05/RW.07 Kelurahan Waru Jaya, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 12 Mei 2011 No.Pol : SP.Han/25/V/2011/Sek. Swg, sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2011 Nomor : TAP-21/0.2.34/Epp.1/05/2011, sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011;
3. Penuntut Umum tertanggal 07 Juli 2011 No : PRINT-1279/0.2.34/Ep.1/07/2011, sejak tanggal 07 Juli 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 15 Juli 2011 No.325/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 15 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 03 Agustus 2011 Nomor : 325(2)/Pen.Pid/B/2011/PN.Dpk, sejak tanggal 14 Agustus 2011 sampai dengan 12 Oktober 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat- surat dan berkas perkara:

Telah melihat barang bukti yang diajukan ke persidangan

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan tanggal 14 September 2011 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN ZAENUDIN BIN IDING (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggeleapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan kedua dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NURDIN ZAENUDIN BIN IDING (ALM) selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota penjualan, 5 (lima) ekor sapi senilai Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya saksi Didik Priyanto;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutananya Pemohon mengajukan permohonan yang disajukan secara liasa memohon hukuman yang seringan – ringannya, atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM- 23/Depok/ 07/2011 tertanggal 14 September 2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa NURDIN ZAENUDIN BIN IDING (ALM) pada hari Jum'at tanggal 08 April 2011 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Jalan Anggrek II Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih teramsuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa membeli 5 (lima) ekor sapi kepada saksi korban Didik Priyanto seharga Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 195 (seratus sembilan puluh lima) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 2. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 185 (seratus delapan puluh lima) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.280.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 3. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 182 (seratus delapan puluh dua) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 4. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 167 (seratus enam puluh tujuh) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.7.765.500,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 5. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.323.500,- (delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 6. Ongkos potong/sembelih 1 (satu) ekor sapi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total ongkos potong/sembelih sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Didik Priyanto akan membayar pembelian 5 (lima) ekor sapi tersebut paling lambat 3 (tiga) haris sejak pembelian, mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban Didik Priyanto percaya kemudian Terdakwa meminta kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya, Hangebi untuk mengeluarkan 5 (lima) ekor sapi dari kandangnya, setelah 5 (lima) ekor sapi kemudian diambil dagingnya, setelah Terdakwa memperoleh daging dari 5 (lima) ekor sapi tersebut maka saksi Andang alias Unang membuatkan nota penjualan senilai Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) tertanggal 22 April 2011;

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari sejak pembelian 5 (lima) ekor sapi tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang sebesar Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) kepada saksi korban Didik Priyanto sehingga saksi korban Didik Priyanto melaporkan perbuatan Terdakwa di Polsek Sawangan guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Didik Priyanto menederita kerugian sebesar Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa NURDIN ZAENUDIN BIN IDING (ALM) pada hari Jum'at tanggal 08 April 2011 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Jalan Anggrek II Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih teramsuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa membeli 5 (lima) ekor sapi kepada saksi korban Didik Priyanto seharga Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 195 (seratus sembilan puluh lima) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 185 (seratus delapan puluh lima) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.280.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

3. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 182 (seratus delapan puluh dua) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

4. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 167 (seratus enam puluh tujuh) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.7.765.500,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

5. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.323.500,- (delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

6. Ongkos potong/sembelih 1 (satu) ekor sapi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total ongkos potong/sembelih sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Didik Priyanto akan membayar pembelian 5 (lima) ekor sapi tersebut paling lambat 3 (tiga) haris sejak pembelian, mendengar perkataan Terdakwa tersebut saksi korban Didik Priyanto percaya kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Supriyadi Hambali untuk mengeluarkan 5 (lima) ekor sapi dari kandangnya, setelah 5 (lima) ekor sapi kemudian diambil dagingnya, setelah Terdakwa memperoleh daging dari 5 (lima) ekor sapi tersebut maka saksi Andang alias Unang membuatkan notta penjualan senilai Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) tertanggal 22 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah 3 (tiga) hari sejak pembelian 5 (lima) ekor sapi tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan uang sebesar Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) kepada saksi korban Didik Priyanto sehingga saksi korban Didik Priyanto melaporkan perbuatan Terdakwa di Polsek Sawangan guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Didik Priyanto menederita kerugian sebesar Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DIDIK PRIYANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 10 tahun yang lalu sebagai seorang penjual daging sapi, yang kadang-kadang ikut membeli daging sapi dari saksi;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi akan membeli daging sapi sebanyak 5 (ekor) dengan harga Rp. 41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah). Saksi menyetujui permohonan terdakwa, dan pada hari Jum'at tanggal 22 April 2011 sekitar jam 22.00 Wib di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) H. Oding yang beralamat di Kampung Curug RT.03/RW.02 Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, terdakwa telah membawa 5 (lima) ekor sapi yang telah dipotong;
- Bahwa adapun perincian daging yang diambil oleh terdakwa adalah :
 - a. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 195 (seratus sembilan puluh lima) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 185 (seratus delapan puluh lima) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.280.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.182 (seratus delapan puluh dua) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

d. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 167 (seratus enam puluh tujuh) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.7.765.500,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

e. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.323.500,- (delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

f. Ongkos potong/sembelih 1 (satu) ekor sapi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total ongkos potong/sembelih sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sesuai dengan perjanjian, Terdakwa akan menjual terlebih dahulu daging sapi tersebut, dan setelah laku akan dibayarkan 3 (tiga) hari setelah pengambilan daging sapi tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi jual beli antara saksi dengan Terdakwa, saksi telah memberikan bukti surat berupa nota penjualan;
- Bahwa setelah daging sapi habis dijual, namun terdakwa samapai sekarang tidak membayar uang pembelian daging sapi kepada saksi, meskipun telah ditagih berkali-kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi ANDANG alias UNANG

- Bahwa saksi bekerja membantu Saksi Didik Priyanto sebagai tukang daging;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2011 sekitar jam 22.00 Wib di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) H. Oding yang beralamat di Kampung Curug RT.03/RW.02 Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, terdakwa telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang 5 (lima) ekor sapi kepada Saksi Didik Priyanto dengan perjanjian pembelian daging tersebut akan dibayar 3 hari setelah pengambilan;

- Bahwa saksi sendiri yang membuatkan nota penjualan dengan harga Rp. 41.709.000, dan saksi kemudian menyuruh Saksi Wagiyo untuk memotong sapi dan kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa ternyata setelah semua daging laku terjual, terdakwa tidak membayar uang pembelian daging kepada Saksi Didik Priyanto dalam jangka waktu 3 (tiga) hari samapai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa membeli 5 (lima) ekor dari saudara Didik Priyanto;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Didik Priyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SUPRIYADI HAMBALI;

- Bahwa saksi bekerja membantu Saksi Didik Priyanto sebagai tukang daging;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2011 sekitar jam 22.00 Wib di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) H. Oding yang beralamat di Kampung Curug RT.03/RW.02 Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, terdakwa telah mengambil daging 5 (lima) ekor sapi kepada Saksi Didik Priyanto dengan perjanjian pembelian daging tersebut akan dibayar 3 hari setelah pengambilan;
- Bahwa saksi sendiri yang mengeluarkan sapi yang dipesan oleh terdakwa, dan kemudian diserahkan kepada Saksi Wagiyo untuk memotong sapi dan kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa ternyata setelah semua daging laku terjual, terdakwa tidak membayar uang pembelian daging kepada Saksi Didik Priyanto dalam jangka waktu 3 (tiga) hari samapai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa membeli 5 (lima) ekor dari saudara Didik Priyanto;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Didik Priyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.41.709.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi WAGIYO;

- Bahwa saksi bekerja membantu Saksi Didik Priyanto sebagai tukang potong sapi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2011 sekitar jam 22.00 Wib di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) H. Oding yang beralamat di Kampung Curug RT.03/RW.02 Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, terdakwa telah mengambil daging 5 (lima) ekor sapi kepada Saksi Didik Priyanto dengan perjanjian pembelian daging tersebut akan dibayar 3 hari setelah pengambilan;
- Bahwa saksi sendiri yang memotong 5 (lima) sapi dan kemudian diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa ternyata setelah semua daging laku terjual, menurut informasi yang saksi dengar dari kawan-kawan ternyata terdakwa tidak membayar uang pembelian daging kepada Saksi Didik Priyanto dalam jangka waktu 3 (tiga) hari samapai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa membeli 5 (lima) ekor dari saudara Didik Priyanto;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara Didik Priyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku sudah kenal lama dengan Saksi Didik Priyanto, karena sama-sama bergerak di bidang penjualan daging sapi;
- Bahwa terdakwa telah menghubungi Saksi Didik Priyanto dengan maksud akan membeli daging 5 (lima) ekor sapi, dengan perjanjian daging tersebut akan dibayar 3 hari kemudian sejak tanggal pengambilan. Permintaan terdakwa tersebut dikabulkan oleh Saksi Didik Priyanto dan terdakwa diperintahkan untuk mengambil daging tersebut di Tempat Pemotongan Hewan H. Oding;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2011 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-00- Wih di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) H. Oding yang beralamat di Kampung Curug RT.03/RW.02 Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, terdakwa telah mengambil daging sapi sebanyak 5 (lima) ekor ;

- Bahwa adapun perincian daging sapi tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 195 (seratus sembilan puluh lima) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 185 (seratus delapan puluh lima) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.280.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 182 (seratus delapan puluh dua) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 167 (seratus enam puluh tujuh) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.7.765.500,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - e. 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.323.500,- (delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
 - f. Ongkos potong/sembelih 1 (satu) ekor sapi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total ongkos potong/sembelih sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian daging sapi tersebut terdakwa jual kepada para pedagang daging di Pasar Pondok Labu pada hari itu dengan harga Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah), dan uang tersebut kemudian terdakwa pergunakan untuk uang muka pembelian 10 (sepuluh) ekor sapi kepada Sdr. Yono,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan harga Rp. 20.000.000, sedangkan sisanya Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) masih belum dibayar oleh para pedagang di Pasar Pondok Labu, dan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) belum dibayar oleh sdr. Agus Batik;

- Bahwa setelah daging sapi tersebut dijual habis oleh terdakwa, ternyata terdakwa tidak membayar uang pembelian daging sapi kepada Saksi Didik Priyono samapai dengan sekarang, sehingga Saksi Didik Priyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 41.709.000 (empat puluh satu juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar nota penjualan, 5 (lima) ekor sapi senilai Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta- fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku sudah kenal lama dengan Saksi Didik Priyanto, karena sama-sama bergerak di bidang penjualan daging sapi;
- Bahwa terdakwa telah menghubungi Saksi Didik Priyanto dengan maksud akan membeli daging 5 (lima) ekor sapi, dengan perjanjian daging tersebut akan dibayar 3 hari kemudian sejak tanggal pengambilan. Permintaan terdakwa tersebut dikabulkan oleh Saksi Didik Priyanto dan terdakwa diperintahkan untuk mengambil daging tersebut di Tempat Pemotongan Hewan H. Oding;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2011 sekitar jam 22.00 Wib di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) H. Oding yang beralamat di Kampung Curug RT.03/RW.02 Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, terdakwa telah mengambil daging sapi sebanyak 5 (lima) ekor ;
- Bahwa setelah daging sapi tersebut dijual habis oleh terdakwa, ternyata terdakwa tidak membayar uang pembelian daging sapi kepada Saksi Didik Priyono samapai dengan sekarang, sehingga Saksi Didik Priyanto mengalami kerugian sebesar Rp. 41.709.000 (empat puluh satu juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Acara Perkara yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar pasal 378 KUHP;

ATAU

- Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Pertama.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 372 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa NURDIN ZAENUDIN BIN IDING (ALM) dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa NURDIN ZAENUDIN BIN IDING (ALM) mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa NURDIN ZAENUDIN BIN IDING (ALM) dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Didik Priyanto diketahui bahwa terdakwa telah menghubungi Saksi Didik Priyanto dengan maksud akan membeli daging sapi sebanyak 5 (lima) ekor, dengan perjanjian daging akan dibayar 3 hari setelah tanggal pengambilan. Permintaan terdakwa dikabulkan oleh Saksi Didik Priyanto, dan terdakwa diperintahkan untuk mengambil sapi tersebut di Tempat Pemotongan Hewan (TPH) H. Oding pada hari Jum'at tanggal 22 April 2011 sekitar jam 22.00 Wib di Kampung Curug RT.03/RW.02 Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa telah mengambil 5 (lima) ekor sapi yang dijanjikan oleh Saksi Didik Priyanto dengan harga Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), dengan perincian daging : (a). 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 195 (seratus sembilan puluh lima) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), (b). 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 185 (seratus delapan puluh lima) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.280.000,- (delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), (c). 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 182 (seratus delapan puluh dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.190.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), (d). 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 167 (seratus enam puluh tujuh) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.7.765.500,- (tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah), (e). 1 (satu) ekor sapi dengan berat karkas (tulang dan daging) 179 (seratus tujuh puluh sembilan) kilogram dengan harga perkilonya Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga total sebesar Rp.8.323.500,- (delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), (f). Ongkos potong/sembelih 1 (satu) ekor sapi sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total ongkos potong/sembelih sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata setelah lewat 3 (tiga) hari setelah terdakwa mengambil daging tersebut kepada Saksi Didik Priyanto, ternyata terdakwa tidak mau membayar uang pembelian daging tersebut kepada Saksi Didik Priyanto seharga Rp. 41.709.000 (empat puluh satu juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah), namun oleh terdakwa uang penjualan daging justru dipergunakan untuk keperluan lain, yaitu untuk uang muka pembelian 10 (sepuluh) ekor sapi kepada Sdr. Yono, sedangkan sisanya Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) masih belum dibayar oleh para pedagang di Pasar Pondok Labu, dan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) belum dibayar oleh sdr.Agus Batik;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa memang sejak awal mempunyai niat tidak baik, yaitu berpura-pura membeli daging sapi ke saksi Didik Priyanto, namun ternyata setelah berhasil menjual daging tersebut, oleh terdakwa uang penjualan tidak diberikan kepada Saksi Didik Priyanto, namun dipergunakan untuk kepentingan diri Terdakwa dipenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 372 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Penggelapan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif kedua maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota penjualan, 5 (lima) ekor sapi senilai Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Telah menimbulkan kerugian yang cukup besar atas diri Saksi Didik Priyanto ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 372 KUHPidana dan Pasal – Pasal didalam Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menetapkan Terdakwa NURDIN ZAENUDIN Bin IDING (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURDIN ZAENUDIN Bin IDING (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota penjualan, 5 (lima) ekor sapi senilai Rp.41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya saksi Didik Priyanto;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SENIN, tanggal 26 September 2011 oleh kami : PRIM HARYADI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI HARTATI, SH,MH dan BAMBANG JOKO WINARNO, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 28 September 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh SUGENG WARNANTO SH dan BAMBANG JOKO WINARNO, SH masing – masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh NIZAR,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh TIMMY WOLYA SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
MAJELIS HAKIM,

KETUA

1. SUGENG WARNANTO SH
PRIM HARYADI, SH.MH

2. BAMBANG JOKO WINARNO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KEPANITERAAN PENGGANTI,

NIZAR, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)